


BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Elektronik Tilang di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta

Tilang yang dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta, dilakukan oleh petugas Kepolisian Lalu Lintas, yang melakukan tangkap tangan terhadap pelanggar lalu lintas. Pelanggaran yang dilakukan pun banyak macamnya seperti melanggar lampu apil (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), tidak membawa kelengkapan surat-surat berkendara, tidak mengenakan helm dan lain sebagainya.

Bagan 3.1 Mekanisme Perkara Tilang Polri



Sumber: Diolah dari data di Polresta Yogyakarta

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak IPTU Suwardi. selaku KAUR BIN OPS Lantas di Polresta Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2019, menurut narasumber

proses penegakan hukum Elektronik Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta sudah dilakukan oleh petugas lalu lintas dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Polisi yang sudah melakukan tindakan tilang kepada pelanggar lalu lintas, akan menawarkan kepada pelanggar dua macam surat. Surat pertama berwarna merah yaitu adalah sistem tilang manual sebagaimana dijelaskan pada bagan 3.1 , dimana nanti si pelanggar akan diberikan surat tilang berwarna merah seperti pada gambar 3.2 dan akan dibawa ke Pengadilan untuk persidangan. Persidangan yang dilakukan disini adalah dengan cara cepat, ringan, biaya murah, dan tidak butuh pembuktian. Setelah dilakukannya persidangan, surat tersebut akan dipergunakan untuk membayar denda serta untuk mengambil barang bukti yang disita seperti SIM atau STNK di Kejaksaan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Asung Waluyo , S.H. M.M. selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada tanggal 26 Maret 2019, menurut narasumber proses penegakan hukum Elektronik Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta sudah dilakukan oleh petugas walaupun belum maksimal.

Kepolisian Polresta Yogyakarta dan Dinas Perhubungan mempunyai porsi-porsinya masing-masing ketika sedang melakukan

operasi Tilang gabungan. Dinas Perhubungan akan memberikan Tilang kepada kendaraan angkutan penumpang dan kendaraan angkutan barang.

Kendaraan angkutan penumpang dan kendaraan angkutan barang yang melanggar lalu lintas akan dikenai surat tilang oleh Dinas Perhubungan, sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.1. Mekanisme nya sama seperti petugas kepolisian, yaitu Dinas Perhubungan akan memberikan surat tilang kepada pelanggar untuk nantinya dibayarkan ke BRI. Setelah itu barang-barang sitaan akan diberikan pada saat proses persidangan selesai. Namun apabila Supir Truk yang tidak memiliki SIM ataupun STNK akan dilimpahkan kepada petugas Kepolisian dikarenakan pihak kepolisian yang memiliki kewenangan untuk mengurus kelengkapan berkendara.

Dinas Perhubungan sendiri untuk terkait Elektronik Tilang masih belum menerapkan, karena hingga saat ini Dinas Perhubungan masih menggunakan sistem secara manual, sehingga Dinas Perhubungan terkait Elektronik Tilang tidak mempunyai hambatan-hambatan seperti halnya petugas Kepolisian.

Gambar 3.1. Surat Tilang dari Dinas Perhubungan

Lembar Untuk
PELANGGAR

DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA
Jl. Imogiri Timur no. 01 telp. 9274-41900 Kota Yogyakarta

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN
NOMOR : / BAPPLAJ / / 201.....

PRO. JUSTITIA. : PINS A.3

TERSANGKA

NAMA : LAKI-LAKI / PEREMPUAN
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :	
AGAMA :	
PEKERJAAN :	PNS / TNI/POLRI / SOPR / SWASTA / PELAJAR/MAHASISWA / LAIN-LAIN
ALAMAT :	

SAKSI - SAKSI

1. NAMA :	2. NAMA :
TTL :	TTL :
AGAMA :	AGAMA :
PEKERJAAN : PNS DISHUB KOTA YK	PEKERJAAN : PNS DISHUB KOTA YK
ALAMAT : JL. IMOGRITIMUR NO. 01 YK	ALAMAT : JL. IMOGRITIMUR NO. 01 YK
YANDA TANGAN :	YANDA TANGAN :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Jam WIB
di jenis / no. plat kendaraan

telah terjadi pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, dengan telah ditata / dimilki berupa

Selanjutnya diwajibkan menghadap Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta pada
hari tanggal bulan tahun Jam WIB.

Dikeluarkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	TERSANGKA
(.....) NIP.	(.....) NIP.

Mengetahui,
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Yogyakarta

Lembar merah untuk Pelanggar
Lembar biru untuk Dinas Perhubungan
Lembar hijau tua untuk Pengadilan
Lembar kuning untuk Kepolisian
Lembar putih untuk Kejaksaan

Sumber: Diolah dari data di Polresta Yogyakarta

Apabila pelanggar memilih surat tilang berwarna biru sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.3, berarti pelanggar memilih di Tilang dengan menggunakan sistem baru yaitu Elektronik Tilang. Terkait dengan Elektronik Tilang sendiri yang berada di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta sudah mulai beroperasi pada bulan Februari 2017.

anggota polisi yang melakukan tilang.¹ Terkait dengan sistem informasi, Elektronik Tilang mempunyai mekanisme alur informasinya sendiri, sebagaimana dijelaskan pada bagan 3.2. Bagan tersebut menjelaskan bahwa data tilang yang masuk ke server korlantas, nantinya akan terhubung secara otomatis ke BRI.

Proses selanjutnya yaitu ketika berhasil di simpan akan muncul nomor BRIVA dari BRI kemudian server Elektronik Tilang secara otomatis akan mengirim pemberitahuan jumlah uang titipan denda yang bisa dibayarkan di bank seperti pada gambar 3.4 beserta pasal berapa yang dilanggar oleh si pelanggar tersebut. Setelah membayar uang titipan denda Tilang (belum vonis) maka barang bukti tilang bisa di tukar dengan uang titipan denda tersebut.

Pelanggar yang sudah menyelesaikan pembayaran, dapat kembali lagi ke Pos Polisi untuk mengambil barang yang telah disita dengan menunjukkan bukti pembayaran denda kepada pihak kepolisian lalu lintas. Pelanggar tidak perlu ke Pengadilan untuk melakukan proses persidangan. Data pelanggar kemudian dikirim ke pengadilan untuk menerima ketetapan hakim, setelah itu Jaksa mengeksekusi amar/putusan tilang, selanjutnya pelanggar akan menerima notifikasi berisi amar/putusan tilang dan sisa dana tilang apabila terdapat sisa dari pembayaran denda tilang.

Akan tetapi Elektronik Tilang mempunyai jangka waktu kadaluarsa pembayaran, yaitu hanya berlaku tiga sampai lima hari. Apabila telah

1 Rahardian IB. Dian AK. 2011. "Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka". *Jurnal Online ICT-STMIK IKMI*. Volume 1. Nomor 1. Hlm. 43.


melampaui batas yang ditentukan yaitu tiga sampai lima hari dan sudah kadaluarsa, maka pelanggar tadi harus menjalani proses sidang, dan barang-barang sitaan milik pelanggar dari pihak kepolisian akan diserahkan kepada Kejaksaan. Kepolisian Polresta Yogyakarta saat menjalankan operasi tilang gabungan, akan melakukan kerja sama dengan Dinas Perhubungan Yogyakarta.

Gambar 3.3. Surat Tilang Elektronik

The image shows a printed electronic traffic ticket (Surat Tilang Elektronik) from the Yogyakarta Police (Polresta Yogyakarta). The document is titled "BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU" and includes fields for the violator's name, address, and vehicle details. It also features a QR code and a unique registration number (E5499381). The document is stamped with "TERDAKWA" (Not Guilty) in two locations. The form includes sections for the violator's information, vehicle details, and a section for the violator to indicate if they wish to pay the fine electronically or in person. The document is signed by a police officer and includes a date and time stamp.


Sumber: Diolah dari data di Polresta Yogyakarta

Bagan 3.2 Mekanisme Informasi Elektronik Tilang



Sumber: Polresta Yogyakarta

Gambar 3.4. Server Polantas Yogyakarta



Sumber: Polresta Yogyakarta

Kelebihan dari sistem Elektronik Tilang sendiri adalah memudahkan Pelanggar yang tidak berdomisili di wilayah Hukum Polresta Yogyakarta. Apabila ada seseorang yang berkunjung ke Yogyakarta dari luar kota, dan melakukan Pelanggaran lalu lintas, maka Pelanggar tersebut dapat memilih dengan sistem Elektronik Tilang, karena dengan menggunakan Elektronik Tilang, Pelanggar dapat membayar uang titipan denda tanpa harus menghadiri persidangan.

Elektronik Tilang sejauh ini terkait dengan sistem pelaksanaannya dapat terbilang lancar dan tidak memiliki hambatan yang banyak, hambatan yang terjadi pun biasanya diakibatkan dari errornya server korlantas yang terhubung dengan handphone milik petugas kepolisian, apabila tidak terjadi koneksi yang error, maka tidak ada hambatan.

B. Penerapan Sanksi Elektronik Tilang di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta

Seseorang yang melanggar peraturan atau tata tertib yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh penegak hukum, maka akan dikenakan sanksi kepada si pelanggar tersebut. Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera, sebagai hukuman kepada si pelanggar atas apa yang telah ia lakukan, karena telah melanggar peraturan atau tata tertib. Sanksi yang diberikan diharapkan mampu memberikan kesadaran serta efek jera, agar kedepannya si pelanggar tersebut tidak melakukan atau mengulangi tindakannya kembali.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak IPTU Suwardi. selaku KAUR BIN OPS Lantas di Polresta Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2019, menurut narasumber terkait dengan pelimpahan tilang dari kepolisian ke pengadilan menggunakan ketentuan KUHAP seperti aspek tipiring. Berkas secara fisik dilimpahkan ke pengadilan sesuai ketentuan bila sudah membayar uang

titipan denda dilampirkan bukti bayar atau struk atm dari bank BRI, untuk eksekusi denda oleh kejaksaan setelah putusan sidang.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalamnya memuat berbagai sanksi bagi pelanggar lalu lintas, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi dari tindakan pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Dalam Hukum Pidana terdapat dua jenis perbuatan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Sanksi pelanggaran lalu lintas ini oleh karena itu termasuk kedalam ruang lingkup hukum pidana.

Sanksi yang diberikan kepada Pelanggar Lalu Lintas atau pada umumnya disebut dengan istilah “tilang”. Apabila Polisi Lalu Lintas secara langsung melihat kejadian ketika pengguna jalan melanggar lalu lintas. Maka Polisi berhak untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas, dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penerapan sanksi Elektronik Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta itu sendiri adalah ketika seseorang yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran lalu lintas, maka sanksinya adalah diberikan Tilang dari petugas kepolisian. Seperti penjelasan diatas nantinya si pelanggar akan diberikan pilihan untuk memilih tilang manual atau tilang elektronik.

Pelanggar yang sudah memilih salah satu diantara tilang manual atau tilang elektronik, nantinya akan di kenai denda pelanggaran. Denda pelanggaran itu sendiri bermacam-macam, tergantung pelanggaran apa yang di langgar oleh si pengguna jalan. Adapun macam-macam

pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda dua adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Roda Dua Tahun 2017 dan 2018

NO	KESATUAN	JUMLAH PELANGGAR	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN								
			HELM	KELENGKAPAN KENDARAAN	SURAT SURAT	BONCENG LEBIH DARI 1 ORANG	MARKA RAMBU	MELAWAN ARUS	ANAK DIBAWAH UMUR	GUNAKAN HP	KECEPATAN
1	2017	25902	1680	551	9911	28	11545	1489	541	157	0
2	2018	23763	1606	461	4362	31	12514	4104	548	137	0

Sumber: Polresta Yogyakarta

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas terbesar dilakukan oleh pengendara roda dua, dan untuk pelanggaran yang sering dilakukan adalah melanggar marka rambu, selanjutnya pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak mempunyai surat kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK . Pelanggaran yang terjadi pada saat tahun 2017 sejak pertama Elektronik Tilang berlaku di Yogyakarta, dan selanjutnya berlanjut di tahun 2018 mengalami jumlah penurunan pelanggaran lalu lintas untuk kendaraan roda dua.

Tabel 3.2. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Roda Empat Tahun 2017 dan 2018

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN								
			KECEPATAN	MUATAN	KELENGKAPAN KENDARAAN	SURAT SURAT	SAFETY BELT	MARKA RAMBU	MELAWAN ARUS	ANAK DIBAWAH UMUR	GUNAKAN HP
1	2017	1729	0	35	0	262	153	1136	22	0	121
2	2018	1702	0	44	0	57	200	1283	0	0	118

Sumber: Polresta Yogyakarta

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara roda empat adalah melanggar marka rambu. Elektronik Tilang yang berlaku sejak february 2017 memberikan dampak juga terhadap pengendara roda empat, di tahun 2018 yang mengalami penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas.

Tabel 3.3. Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2017 dan 2018

NO	TAHUN	E-TILANG	MANUAL	JUMLAH TILANG
1	2017	7.200	13.045	20.245
2	2018	22.464	7.445	29.909

Sumber: Polresta Yogyakarta

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sejak berlakunya Elektronik Tilang pada February 2017, selanjutnya ditahun berikutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan tingkat pelanggaran lalu lintas.

Denda yang di terapkan pada kasus pemberian sanksi Elektronik Tilang panduan dendanya diperoleh dari pengadilan², pada kasus tersebut namun apabila hakim di pengadilan sudah memutuskan , barulah kasus tersebut bisa dikatakan selesai. Untuk vonis Putusan, Pengadilan akan mengumumkan via website resmi Pengadilan tentang besaran dendanya, kemudian dari Kejaksaan hanya membuat surat ke Polisi. Adapun jenis pelanggaran berikut dengan dendanya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

NO	PASAL	KESALAHAN	DENDA	
			R2	R4
1	275 (1)	Mengganggu kinerja rambu / APILL	Rp 125.000,-	Rp 145.000,-
	275 (2)	Merusak rambu lalu lintas / APILL	Rp 125.000,-	Rp 145.000,-
2	276	Angkutan umum tidak singgah terminal		Rp 250.000,-
3	277	Modifikasi kendaraan menyalahi aturan	Rp 125.000,-	Rp 145.000,-
4	278	Perlengkapan R4 tidak dibawa / tidak lengkap		Rp 80.000,-
5	279	Perlengkapan yang menonjol	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
6	280	Tanpa plat nomor	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
7	281	Tidak punya SIM	Rp 125.000,-	Rp 145.000,-
8	282	Tidak mematuhi aturan polisi	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
9	283	Mabuk	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
10	284	Pejalan kaki	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
11	285 (1)	Perlengkapan R2	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
12	285 (1)	Perlengkapan R4	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
13	286	Laik jalan	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
14	287 (1)	Melanggar rambu	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
15	287 (2)	Marka	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
16	287 (3)	Melawan arus	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
17	4	Ambulance	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
18	5	Ngebut	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
19	6	Gandengan	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
20	288 (1)	STNK	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
21	2	SIM	Rp 40.000,-	Rp 80.000,-

² Iptu Suwardi. KAUR BIN OPS Lantas dalam wawancara di Polresta Yogyakarta, 14 Maret 2019.

22	3	KIR	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
23	289	Sabuk pengaman	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
24	290	Bak terbuka angkut orang	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
25	291	Helm depan	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
26	2	Helm belakang	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
27	292	Boncengan 3	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
28	293 (1)	Lampu malam hari	Rp 30.000,-	Rp 50.000,-
29	2	Lampu siang hari	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
30	294	Belok tanpa lampu sein	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
31	295	Pindah jalur tanpa sein	Rp 40.000,-	Rp 60.000,-
32	297	Balapan liar	Rp 2.000.000,-	Rp 3.000.000,-
33	298	Tidak pasang segitiga pengaman / alat peringatan lain saat mogok		Rp. 500.000,-
34	299	Menarik / menggandeng benda / kendaraan lain	Rp 100.000,-	Rp 120.000,-
35		Membahayakan pengguna jalan lain		
36	300 (a)	Salah pakai jalur jalan	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
37	(b)	Tidak berhenti saat naik / turun penumpang	Rp 60.000,-	Rp 80.000,-
38	(c)	Tidak menutup pintu saat berjalan		Rp 80.000,-
39	301	Salah masuk kelas jalan		Rp 80.000,-
40	302	Angkutan tidak berhenti di tempat yang ditentukan atau jalan menyalahi trayek		Rp 145.000,-
41	303	Mobil barang angkut orang	Rp 40.000,-	Rp 40.000,-

Sumber: Polresta Yogyakarta